

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹ merupakan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia, selain Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dalam Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

¹Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cet II (Jakarta: Kencana, 2008), hal.11

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian di ganti menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.³ Dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-undang Kewangan Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai hukum acara yang di terapkan di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus suatu perkara bagi golongan masyarakat yang beragama Islam sama seperti yang diterapkan di dalam lingkup Pengadilan Negeri. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa hukum acara perdata pada Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini, yang di maksud dengan secara khusus yaitu dalam perkawinan cerai gugat, cerai talak dan perceraian dengan perceraian karena berzinah.

Menurut penegasan pasal tersebut di atas, terdapat dua macam hukum acara yaitu (1) hukum acara perdata yang diatur HIR/RB.g (Pasal 118 sampai dengan pasal 245 HIR, dan pasal 142 sampai dengan pasal 314 RB.g) dan (2) hukum acara yang secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

²Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2005), hal.27

³Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hal.9

1989 Pasal 54 sampai dengan pasal 91. Hal ini berarti pasal 54-91 ini merupakan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama untuk melengkapi apa yang terdapat dalam HIR dan RB.g.⁴

Salah satu bentuk proses pemeriksaan dalam hukum acara perdata adalah mengenai pembuktian yang digunakan sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Artinya bahwa pembuktian itu hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh satu pihak namun diakui oleh pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan, karena tentang itu tidak ada perselisihan.

Menurut R. Subekti, dalam bukunya *Hukum Pembuktian* yaitu, “pembuktian adalah suatu daya upaya dari para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di Pengadilan atau diperiksa oleh hakim.”⁵

Menurut M.Yahya Harahap dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum yang di perkarakan. Sedangkan dalam arti sempit pembuktian hanya di perlukan sepanjang mengenai hal-hal yang di bantah atau hal yang masih di sengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.⁶

Pengertian lain, pembuktian ialah penyajian alat bukti menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok- pokok

⁴Sulaikin Lubis, Wismar A'in Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.79

⁵R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1987), hal. 7

⁶M.Yahya Harahap, *Kumpulan Masalah Hukum Acara Perdata*, (Bogor: Penerbit Pendidikan Hakim Senior Angkatan I, Tugu Bogor, 1991), hal.1

sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk di jadikan dasar putusannya.⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa pembuktian adalah upaya pihak berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang di ajukan olehnya dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah di ciptakan oleh undang-undang.

Secara garis besar mengatur macam-macam alat bukti yang terdapat pada pasal 164 HIR, pasal 284 RBg. dan pasal 1866 BW di gunakan dalam pembuktian perkara Perdata. Alat bukti tersebut antara lain terdiri atas:

- 1) Pembuktian dengan surat
- 2) Keterangan saksi
- 3) Persangkaan hakim
- 4) Pengakuan dan
- 5) Sumpah.⁸

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 di sebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Artinya suatu perceraian tidak dapat di laksanakan apabila tidak ada suatu alasan yang jelas menurut undang-undang. Salah satu yang penyebab perceraian yang akan penulis teliti yaitu perceraian di sebabkan perzinahan yang di lakukan salah satu pihak suami atau isteri. Pasal 19 poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 poin (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa

⁷Bachtiar Efendi, et al, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hal.50

⁸Sulaikin Lubis, Wismar A'in Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*, hal.139

perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.⁹

Menurut A. Mukti Arto beberapa prinsip dalam perceraian yang harus di perhatikan yaitu;

- a) Perceraian adalah suatu tindakan yang tidak di ridhoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup dan jika tidak ada cukup alasan maka di hukum haram.
- b) Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka.
- c) Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian.¹⁰

Undang-undang telah mengatur bahwa perceraian dengan alasan tertentu seperti salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berdasarkan (Pasal 19 poin (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991). Untuk mendapatkan putusan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan disertai juga dengan keterangan bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).¹¹

Sedangkan terhadap perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri (Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

⁹*Ibid*, hal. 35

¹⁰A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1996) hal. 177

¹¹*Ibid*, hal. 147

Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991) harus juga dibuktikan dengan memerintahkan suami/isteri untuk memeriksakan diri ke dokter.

Perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, sehingga sulit untuk melaksanakan rumah tangga bahagia dan harmonis (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Pemerintah ,Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991), harus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun dalam aturan perceraian yang di sebabkan perzinahan, tidak di sebutkan bagaimana cara pembuktiannya dalam persidangan.

Berbicara tentang pembuktian dan alat bukti, yang menjadi kegelisahan penulis adalah bagaimana dengan adanya pembuktian atau alat-alat bukti selain dari lima alat bukti berdasarkan aturan HIR, RB.g, dan BW yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dalam proses persidangan. Sejauh mana upaya para hakim dalam berijtihad demi memutuskan hukum jika dihadapkan dengan permasalahan seperti itu.

Sebagaimana sebuah hadis dari ‘Amr bin ‘Ash ra. Bahwa ia mendengar Rasul saw bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ

أَجْرٌ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بِنَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلْمَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ¹²

Artinya: "Apabila seorang hakim berijtihad dan benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika ia berijtihad kemudian salah maka ia mendapat satu pahala. Yazid berkata, Aku ceritakan hal itu kepada Abu Bakr bin Amru bin Hazm, lalu ia berkata, Seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah." Hadis riwayat Bukhari Muslim

Diera informasi keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan sehingga, ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi yang menciptakan perangkat teknologi semakin canggih dan berkualitas.

Khususnya di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak. Tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya, data atau informasi elektronik akan diolah dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital. Sehingga mau tidak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan teknologi di tandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara ini UU ITE setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik dalam

¹² Abi Al-Husayn Musim, *Al-Jami' Shahih*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr) T.Th, hal. 131

pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Meskipun pada praktiknya pernah terjadi di persidangan seperti menjadikan SMS (*Short Message Service*) atau Video , foto, sebagai alat bukti.

Seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Tigaraksa , Tangerang majelis hakim menolak permohonan gugatan perceraian yang di ajukan oleh N terhadap S. dengan dalil bahwa tergugat adalah pezina yang suka berbuat zina dengan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK). Untuk meyakinkan majelis hakim, N lalu membuktikan keotentikan foto-foto mesum, BBM dan SMS itu. Oleh ahli ITB, foto dan data elektronik tersebut dinyatakan original dan bukan rekayasa. Hal ini lalu dituangkan dalam akta notaris dan disodorkan ke majelis hakim.

Namun meski telah menunjukkan bukti kuat tersebut, tapi majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menolak permohonan cerai. Majelis hakim yang terdiri dari SF, MH dan FH menyatakan bukti foto pesta seks tersebut tidak bisa dijadikan alasan seseorang telah melakukan perbuatan zina. Majelis hakim mengutip Al-Qur'an Surah An-nur ayat 4 yang mensyaratkan zina harus di sebutkan dengan empat orang saksi yang melihat langsung persetubuhan.

Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nur ayat 4 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.(Q.S An-nisa : 4)*

Empat orang saksi yang dinilai mengetahui langsung tidak boleh hanya melihat laki-laki dan perempuan berduaan di kamar, namun harus melihat secara langsung sedang terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan istri.¹³

Begitu juga yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Martapura. Pihak penggugat memperlihatkan bukti *SMS* (Service Messege Short) di depan majelis hakim, isi pesan singkat tersebut berisikan pesan-pesan yang membuktikan suaminya mengirim SMS dengan kata-kata yang mesra dengan perempuan lain. Namun majelis hakim tidak hanya langsung menerima bukti SMS tersebut sebagai bukti penguat dalil dari gugatan penggugat.

Sebagaimana di Observasi awal penulis lakukan yang berlokasi di Pengadilan Agama Martapura, MH (38)¹⁴ hakim asal Medan ini berpendapat bahwa: "pembuktian dengan barang elektronik bisa saja di gunakan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 11 Pasalm 5 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menjadikan pegangan para hakim untuk

¹³ <http://news.detik.com/read/2014/03/06/105310/2517113/10/> di akses 30 Juni 2014 Pukul. 20:12

¹⁴ Wawancara pribadi terhadap hakim Pengadilan Agama, berlokasi di Pengadilan Agama Martapura, 10 Juli 2014, Pukul. 14:20

melakukan pertimbangan hukum yang tidak hanya berpacu terhadap undang-undang hukum acara perdata saja. Seiring berjalannya waktu para hakim juga harus meningkatkan kemampuan yang lebih untuk melakukan pertimbangan hukum salah satunya seperti alat bukti tersebut. Bahkan saat ini sudah di sediakan tim ahli untuk membantu proses pembuktian dengan menggunakan media-media elektronik.”

Menurut AR (38) barang bukti dengan hasil dari media elektronik seperti foto, video, dapat di terima dalam proses persidangan, tetapi hanya sekedar di terima pada saat persidangan di hadapan majelis hakim. Tidak mempengaruhi bagi para hakim dalam proses mempertimbangkan hukumnya. Sekalipun itu berdasarkan keterangan ahli dengan alasan bahwa pembuktian tersebut tidak ada berdasarkan peraturan hukum acara perdata.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh elektronik kaitannya dengan pembuktian di persidangan perceraian tidak termasuk dalam lima alat bukti sebagai mana yang telah di sebutkan tersebut di atas. Namun dalam kenyataannya ada saja dan pernah terjadi dalam persidangan sebagai alat bukti, dan belum mendapatkan penjelasan tentang kedudukan dan kekuatan hukumnya. Lagi pula terhadap alasan perceraian yang lain tidak diatur pembuktiannya, sehingga harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata secara umum. Hal ini salah satu latar belakang untuk melakukan penelitian tentang "Persepsi hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap alat bukti dokumen elektronik dalam persidangan perceraian”.

¹⁵ Wawancara pribadi terhadap hakim Pengadilan Agama, berlokasi di Pengadilan Agama Martapura, 14 Juli 2014, Pukul. 13:15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap alat bukti dokumen elektronik dalam persidangan perceraian?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap alat bukti dokumen elektronik dalam persidangan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan dapat menjawab masalah yang dikemukakan di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui persepsi para hakim terhadap alat bukti dokumen elektronik dalam persidangan di Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dokumen elektronik dalam persidangan perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dan kajian ini diharapkan dapat berguna baik secara teori maupun praktis.

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah pengetahuan tentang penerapan alat bukti media elektronik dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan sebagai bahan kajian awal dan diskusi para praktisi dan akademisi hukum.

2. Secara praktis

Sebagai masukan bagi praktisi hukum dalam menegakkan hukum yang berhubungan dengan hukum pembuktian, khususnya mengenai penerapan alat bukti media elektronik dalam perkara perdata, sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi : yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁶
2. Pengadilan Agama : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.
3. Pembuktian : Menurut M. Yahya Harahap, dalam pengertian yang luas, “pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan, atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.”¹⁷pembuktian yang di maksud dalam skripsi ini yaitu pembuktian dengan media elektronik.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

¹⁶ Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), hal.91

¹⁷Yahya Harahap, *Kumpulan Masalah Hukum Acara Perdata*, hal.1

foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁸

5. Media, alat (sarana) untuk menyebarkan informasi, seperti surat kabar, radio, televisi.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, dalam kajian sebelumnya ditemukan penelitian yang membahas tentang pembuktian elektronik oleh:

Mukhlis (07360013) “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidanan di Indoneisa). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal online, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi terkait yang dibahas sebagai sumber data. Mukhlis menegaskan bahwa, selayaknya hukum lebih memperhatikan lagi kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Guna tercapai dan terwujudnya nilai keadilan di dalam persidangan yang melibatkan pembuktian dengan alat bukti elektronik

Yudha Bhakti Ardhiwisastra “Eksistensi alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung pasca berlakunya

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Fdf, t.th.), hal. 3

¹⁹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 756

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dihubungkan dengan praktik penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bandung.

Hasil penelitian ini menemukan, bahwa hakim perdata di Pengadilan Negeri Bandung juga belum ada yang memutuskan perkara bukti elektronik sebagai alat bukti yang sama kekuatan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, bahwa sengketa-sengketa perdata pada umumnya di Pengadilan Negeri Bandung bukanlah sengketa yang berkaitan dengan bisnis dan bermuara dari transaksi elektronik.

Dari skripsi di atas penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih menjurus kepada perkara perdata dalam lingkungan hukum keluarga perceraian dan lebih kepada persepsi hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap alat bukti dokumen elektronik dalam perkara perdata perceraian.

G. Sitematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab II landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis data, yang terdiri dari pembuktian di Pengadilan Agama dan alat bukti di luar dari aturan HIR/RBg dalam perkara perdata. Data yang terkait dengan masalah yang diteliti dari referensi lain.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian wawancara terhadap responden mengenai persepsi masing-masing responden.

Bab V penutup dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu.